

**ANALISIS HUKUM TERHADAP CERAH GUGAT KARENA
SUAMI MALAS BEKERJA**

(Studi Kasus Perkara No. 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm di Pengadilan Agama Kotabumi)

Skripsi

Oleh

M. ASLIM AZIZ AZZAKY

2012011223



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP CERAİ GUGAT KARENA SUAMI MALAS BEKERJA (Studi Kasus Perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm di Pengadilan Agama Kotabumi)

Oleh

M. Aslim Aziz Azzaky

Salah satu penyebab perkawinan tidak bertahan lama adalah timbulnya konflik dan perselisihan dalam rumah tangga akibat anggota keluarga tidak memenuhi kewajiban nafkahnya. Seperti seorang suami yang sebenarnya mampu mencari nafkah tetapi lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dalam putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, perceraian terjadi karena suami malas bekerja sehingga tidak terpenuhinya nafkah untuk keluarga, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami malas bekerja dan akibat hukum terhadap cerai gugat dengan alasan suami malas bekerja.

Jenis penelitian ini yakni normatif-empiris, tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan masalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan terhadap undang-undang yang berlaku dengan menelaah semua regulasi yang memiliki keterkaitan. Datanya terbagi kedalam primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data skunder yang berasal dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Data diolah melalui pemeriksaan data, penandaan data, dan penyusunan data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami malas bekerja (Studi Perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm) telah sesuai dengan putusan atas dasar hukum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 jo dan pada Pasal 116 huruf (f) KHI yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 2). Akibat hukum terhadap perkara cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami dengan alasan suami malas bekerja adalah a). hubungan suami isteri : telah jatuh talak bain sughra oleh putusan Pengadilan Agama Kotabumi sehingga harus melakukan akad nikah baru, mahar baru, dan ijab kabul kembali apabila ingin rujuk kembali. b). Hubungan dengan anak : Hak asuh anak dipegang oleh ibunya karena sang anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sesuai dengan Pasal 105 KHI huruf a yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. c). Hubungan terhadap harta : Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Peradilan Agama, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kata Kunci : Perceraian, Nafkah, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE SUED BECAUSE HUSBAND IS LAZY AT WORK (Case Study of Case Number 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbn at the Kotabumi Religious Court)

By

M. Aslim Aziz Azzaky

One of the reasons marriages do not last long is the emergence of conflict and disputes in the household due to family members not fulfilling their support obligations. Like a husband who is actually capable of earning a living but is negligent in carrying out his obligations. In decision Number 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbn, divorce occurred because the husband was lazy at work so that he could not provide for the family, resulting in continuous quarrels and disputes. The aim of this study is to analyze the judge's considerations in deciding cases of divorce litigation on the grounds that the husband is lazy to work and the legal consequences of divorce litigation on the grounds that the husband is lazy to work.

This type of research is normative-empirical, the type of research conducted is descriptive legal research with a normative legal problem approach which is an approach to applicable laws by examining all regulations that are related. The data is divided into primary data obtained through interviews, and secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data is processed through data examination, data tagging, and data compilation then analyzed using qualitative methods.

The results of this study indicate that: 1). The judge's consideration in deciding a divorce case because the husband is lazy to work (Case Study Number 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm) is in accordance with the decision on the basis of law in Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9/1975 in conjunction with and in Article 116 letter (f) KHI which states that one of the reasons for divorce is that there are continuous disputes and quarrels between husband and wife and there is no hope of living in harmony again in the household. 2). The legal consequences of a divorce case filed by a wife against her husband on the grounds that the husband is lazy to work are a). husband and wife relationship: talak bain sughra has fallen by the decision of the Kotabumi Religious Court so that a new marriage contract, new dowry, and ijab kabul must be carried out again if they want to reconcile. b). Relationship with the child: The child's custody is held by the mother because the child is not mumayyiz or not yet 12 years old in accordance with Article 105 KHI letter a which states "the care of a child who is not yet mumayyiz or not yet 12 years old is the mother's right". c). Relationship to property: According to the provisions of Article 37 of the Religious Courts Law, if a marriage breaks up due to divorce, joint property is regulated according to respective laws.

Keyword: *Divorce, Sustenance, Judge's Consideration*

**ANALISIS HUKUM TERHADAP CERAH GUGAT KARENA SUAMI
MALAS BEKERJA (Studi Kasus Perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm di
Pengadilan Agama Kotabumi)**

Oleh

M. ASLIM AZIZ AZZAKY

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT KARENA SUAMI MALAS BEKERJA (Studi Kasus Perkara No. 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm di Pengadilan Agama Kotabumi)**

Nama Mahasiswa : **M. Aslim Aziz Azzaky**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011223**

Bagian : **Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1.Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 196008071992032001

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001

2.Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 19740413 200501 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

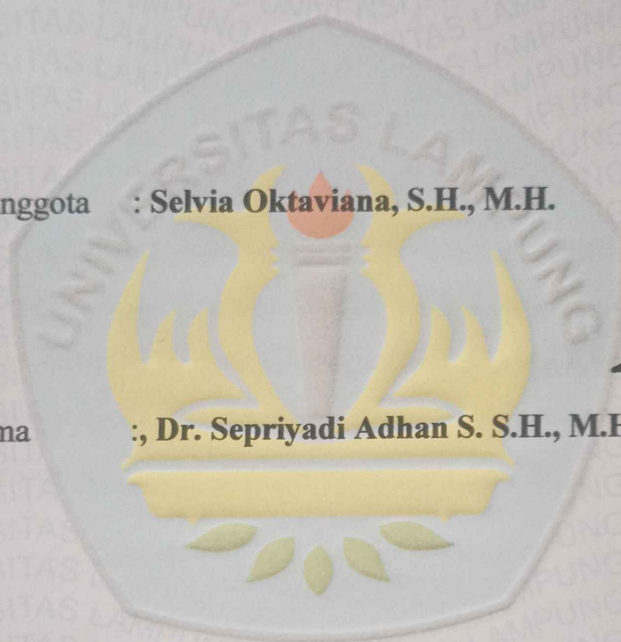
., Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A

Sekretaris/Anggota

., Selvia Oktaviana, S.H., M.H.

Penguji Utama

., Dr. Sepriyadi Adhan S. S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Agustus 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Aslim Aziz Azzaky

NPM : 2012011223

Bagian : Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Malas Bekerja (Studi Kasus Perkara No. 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm di Pengadilan Agama Kotabumi)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2025



M. Aslim Aziz Azzaky
NPM 2012011223

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Aslim Aziz Azzaky yang lahir di Kotabumi pada tanggal 12 Desember 2002. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Supriyono dan Ibu Soleha A.L.

Penulis mengenyam Pendidikan di TK Islam Ibnurusyd dan lulus di tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SD Islam Ibnurusyd lalu lulus di tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 07 Kotabumi dan lulus di tahun 2017, Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Kotabumi dan lulus di tahun 2020.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020 melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Perdata pada tahun 2023-2024. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2023 selama 40 hari di Desa Negeri Jaya, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan.

MOTO

“Jangan tuntutan Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntutan dirimu karena menunda adabmu kepada Allah.”

-(Ibnu Atha'illah As-Sakandari)-

“Ketika anda merasa sudah selesai, anda baru mencapai 40% dari kemampuan tubuh anda. Itu hanyalah batasan yang kita tetapkan pada diri kita sendiri.”

-(David Googins)-

"Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya."

-(HR Muslim No. 1631)-

PERSEMBAHAN



Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, kekuatan serta karunianya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan skripsi ini kepada

Bapak Supriyono, M.Pdi. dan Ibu Soleha A.L, S.Ag.

Kedua orang tua saya yang telah melahirkan, mengurus dan membesarkan saya dengan kasih sayang dan doa tulus yang selalu menyertai.

SANWACANA

Bismillaahi-rohmaanir-rohim

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya bagi penulis dalam penyelesaian karya tulis dengan judul “**Analisis Hukum Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Malas Bekerja (Studi Kasus Perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm di Pengadilan Agama Kotabumi)**” sebagai persyaratan untuk mendapatkan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Karya ini bisa diselesaikan melalui bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka penulis ingin berterimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, DRA., M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberi waktu dalam bimbingan, memberi saran dan masukan serta bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberi waktu dalam bimbingan, memberi saran dan masukan serta bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberi kritik dan saran selama menulis skripsi;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberi kritik dan saran selama menulis skripsi;

8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Hukum Perdata yang sudah memberi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
10. Kakak dan Adikku Zahra Zakiyatussoliha, S.Pd., M.Pd., dan Dzikriya Qurrota A'yunina yang telah memberikan doa serta dukungan tiada henti.
11. Kepada teman seperjuangan selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dava, Wanda, Pandu, Diky, Fajar, Piyan, Rio, Wahyu, Irfan, Wildan, Agung, Alim, Falih, Gean, Rizki, Sulton dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan secara keseluruhan, yang telah memberikan dukungan dan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 dan Mahasiswa Minat Perdata Angkatan 2020;
13. Ibu Eka Fitri Hidayati, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Kotabumi yang sudah bersedia diwawancara untuk kelengkapan data penulisan skripsi;
14. Almameter tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis sadar adanya ketidaksempurnaan skripsi ini. Namun penulis tetap mengharapkan agar skripsi ini bisa memiliki manfaat untuk pihak yang terlibat. Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas segala kebaikan yang telah dilimpahkan untuk penulis selama proses menyusun skripsi ini.

Bandar Lampung, Juli 2025

Penulis

M. Aslim Aziz Azzaky

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan	7
2.1.2 Tujuan Perkawinan	9
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan.....	11
2.2. Tinjauan Hukum Tentang Perceraian.....	13
2.2.1 Pengertian Perceraian	13
2.2.2 Dasar-Dasar Hukum Perceraian.....	15
2.2.3 Tata Cara Perceraian.....	17
2.2.4 Penyebab Perceraian	22

2.2.5	Macam-Macam Perceraian	24
2.2.6	Akibat Hukum Perceraian.....	26
2.3.	Hak dan Kewajiban Suami Istri	32
2.4.	Kerangka Pikir.....	38
III.	METODE PENELITIAN	40
3.1.	Jenis Penelitian	40
3.2.	Tipe Penelitian.....	40
3.3.	Pendekatan Masalah	40
3.4.	Data dan Sumber Data.....	41
3.5.	Metode Pengumpulan Data	41
3.6.	Metode Pengolahan Data	42
3.7.	Analisis Data	42
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1.	Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena.....	44
	Suami Malas Bekerja.....	44
A.	Kasus Posisi	44
B.	Pertimbangan Hakim	46
4.2.	Akibat Hukum Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Malas Bekerja	54
V.	PENUTUP	60
5.1.	Kesimpulan.....	60
DAFTAR PUSTAKA		63

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahiriah antara dua insan, seorang pria dan seorang wanita, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan menghasilkan keturunan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perkawinan merupakan peristiwa paling sakral yang dialami setiap manusia. Perkawinan merupakan akad yang melegitimasi hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi keduanya.¹

Perkawinan seharusnya dapat berlangsung seumur hidup, namun suami dan istri mungkin tidak selalu dapat menjalani kehidupan yang damai, harmonis, penuh kasih, dan penuh belas kasih bersama. Pasangan suami dan istri terkadang menemukan masalah atau tantangan yang dapat mengakibatkan perceraian selama pernikahan mereka. Perceraian itu sulit karena harus ada dasar yang kuat.²

Hidup sebagai pasangan suami istri tidak selalu mudah. Terkadang banyak ujian yang harus dihadapi oleh seorang suami dan seorang suami isteri demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Tidak jarang kita menemukan banyak kasus perceraian akibat renggangnya atau hilangnya keharmonisan dalam berumah tangga. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perceraian tersebut terjadi, seperti komunikasi yang kurang baik, perselingkuhan, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dsb.

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh pasangan suami dan istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Hampir semua kalangan

¹ Asbar Tantu, (2013), Arti Pentingnya Pernikahan, *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, Vol. 14, No.2. hlm. 257.

² Nunung Rodliyah, (2018), *Aspek Hukum Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Aura, hlm. 20.

menempatkan masalah keuangan sebagai masalah yang besar. Masalah ekonomi ini juga dapat terjadi dalam hubungan perkawinan, yaitu suami bekerja dan istri sebagai rumah tangga. Seiring perkembangan zaman, tidak jarang ditemukan penghasilan suami tidak mampu memenuhi kehidupan berumah tangga, sehingga istri harus mencari alternatif untuk bekerja demi mencukupi ekonomi keluarga. Akibat dari masalah keuangan tersebut dapat memicu konflik- konflik lain seperti KDRT, perselingkuhan dan sebagainya sehingga tidak sedikit hasilnya adalah perceraian.³

Perceraian, yang merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, dilakukan sesuai dengan keinginan dan kehendak para pihak atas alasan-alasan tertentu, bukan karena salah satu pihak meninggal dunia. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Pasal 114 KHI). Perkara cerai yang diajukan oleh suami disebut cerai talak, sedangkan perkara cerai yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat.⁴

Fakta yang terjadi di Indonesia, Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 10,2 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 516.344 kasus.⁵

Angka perkara perceraian yang terjadi di provinsi Lampung sendiri menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pada tahun 2023 mencapai 14.038 kasus. Lampung Tengah menjadi yang terbanyak dalam menyumbang kasus perceraian dengan 2.365 kasus, diikuti oleh Lampung Timur dengan 2.202 kasus, Lampung Selatan 1.625 kasus, Bandar Lampung 1.518 kasus. Faktor Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan faktor ekonomi menjadi penyebab terbanyak dalam kasus

³ Husin Anang Kabalmay, (2015), Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian, *Jurnal IAIN AMBON*, Vol. 11 No.1. hlm. 48-49.

⁴ Handayani, L. (2022),. Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif, *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), hlm. 5.

⁵ Muhammad Syahril, *Jumlah Perceraian di Indonesia* capai 463.654 kasus, <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus> diakses pada tanggal 27 Februari 2025.

perceraian yang terjadi di Lampung dengan rincian, faktor perselisihan terus menerus dengan 10.099 kasus dan faktor ekonomi 2.838 kasus.⁶

Angka perkara perceraian yang terjadi di Lampung Utara tahun 2024 meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kotabumi sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 1122 perkara perceraian. Kecamatan Kotabumi Selatan menjadi penyumbang terbanyak gugatan perceraian yakni 102 perkara dengan factor penyebab perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Mengutip pernyataan dari Panitera Muda, Teti Fitriani menjelaskan jika pihaknya telah mencatat angka perkara perceraian pada tahun 2024 meningkat satu persen dibanding tahun sebelumnya 2023, dimana pada tahun itu tercatat 1062 perkara perceraian. Teti menambahkan bahwa angka perceraian itu banyak penggugatnya adalah para istri (wanita) dikarenakan pertengkaran rumah tangga yang terus menerus, selain Kecamatan Kotabumi Selatan terdapat Kecamatan Kotabumi Kota yang angka perceraianya juga tinggi yakni 80 perkara. Faktor perceraian meninggalkan salah satu pihak berdasarkan data yang telah dihimpun sebanyak 167 kasus dan factor ekonomi menjadi faktor ketiga sebanyak 67 kasus.⁷

Definisi perceraian tidak secara tegas diatur dalam Hukum Islam Indonesia (KHI), meskipun Pasal 113 hingga 148 membahas hal-hal terkait. Analisis dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa prosedur perceraian sulit karena membutuhkan justifikasi hukum yang kuat. Pasal 115 KHI menjelaskan hal ini. Pasal tersebut berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Menurut pasal tersebut, yang disebut dengan perceraian berdasarkan sudut pandang KHI adalah sebagai tindakan mengucapkan ikrar talak, yang harus dilakukan di hadapan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Talak talak palsu dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung diakses pada tanggal 27 Februari 2025.

⁷ Adrian Folta, Tahun 2024 *Angka Perceraian di Lampura Capai 1122*, <https://www.lampungvisual.com/tahun-2024-angka-perceraian-di-lampura-capai-1122> diakses pada tanggal 27 Februari 2025.

jika ikrar talak diucapkan di luar sidang.⁸

Mengenai kewajiban pemberian nafkah dalam keluarga, KHI memberikan ketentuan bahwa seorang suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan kata lain, suami bertanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga semaksimal mungkin, seorang suami harus berusaha menafkahi istri dan anak-anaknya.

Tanggung jawab mencari nafkah memainkan peran penting dalam menciptakan rumah tangga yang diharapkan damai dan sejahtera. Konflik dan kegagalan dalam rumah tangga akibat anggota keluarga yang tidak menjalankan tanggung jawab nafkah mereka merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan yang singkat. Layaknya seorang suami yang mampu mencari nafkah tetapi lalai memenuhi tanggung jawabnya, seorang suami yang mampu menafkahi keluarganya tetapi tampaknya tidak ingin belajar tentang kehidupan rumah tangga. Hal-hal semacam itu terkadang dapat ditemukan dalam masyarakat.⁹

Dalam wilayah hukum Kotabumi terdapat kasus seorang suami yang digugat oleh istrinya karena menganggap suaminya tersebut malas bekerja, pasangan tersebut baru menikah kurang lebih selama 6 tahun, dimana dalam keterangan istri dalam catatan gugatannya di Pengadilan Agama Kotabumi menyebutkan bahwa antara suami dan istri ini telah melangsungkan pernikahan dari 15 April 2018 sampai dengan Tahun 2024. Pokok permasalahan dalam gugatan tersebut adalah suami malas untuk bekerja dan selalu marah ketika istri menyuruhnya bekerja tetapi suami tidak mau dengan alasan capek, sehingga kebutuhan istri tidak terpenuhi. suami juga selalu pergi kerumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya ketika suami dan istri tersebut bertengkar karena masalah pekerjaan. Karena sebab-sebab tersebut suami dan istri tersebut sering bertengkar dan berselisih.

Dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm Penggugat berusia 23 tahun, beragama islam, memiliki pendidikan SLTP, pekerjaannya tidak disebutkan,

⁸ MA Nasution, (2002), Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh, *Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, hlm. 2.

⁹ Arif Rahman, H. A., (2021), Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), hlm. 6.

berkediaman di Jalan Bunga Mayang LK 06 Nomor 218 RT 002 RW 009 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung melawan Tergugat yang berusia 31 tahun, beragama islam, memiliki pendidikan SLTP, pekerjaan tidak disebutkan, berkediaman di Jalan Bunga Mayang, LK 06, RT 005, RW 12, Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Alasan-alasan diajukannya gugatan termuat pada posita 5.1 menjelaskan bahwa tergugat malas untuk bekerja yang mengakibatkan kebutuhan untuk sehari-hari tidak tercukupi.

Berdasarkan latar belakang di atas, didalam hukum islam dan hukum positif dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah adalah seorang suami, tetapi dalam kasus ini justru malah seorang istri yang dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai perkara cerai gugat dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan kesimpulan bahwa istri menggugat suaminya kerena malas bekerja. Maka dari itu penulis mengangkat sebuah judul **“Analisis Hukum Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Malas Bekerja (Studi Kasus Perkara No. 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm di Pengadilan Agama Kotabumi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami malas bekerja?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami dengan alasan suami malas bekerja?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus di Pengadilan Agama Kotabumi pada Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dan Tinjauan Hukum Islam cerai gugat bagi suami yang malasa bekerja (Studi Kasus Perkara No.

135/Pdt.G/2024/PA,Ktbn di Pengadilan Agama Kotabumi).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami malas bekerja.
2. Menganalisis akibat hukum terhadap cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami dengan alasan suami malas bekerja.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana perceraian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat terhadap suami yang malas bekerja.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai perceraian terutama kepada suami dan istri dalam membina sebuah keluarga.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari bahasa arab dan terdiri dari dua kata *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kata inilah yang digunakan dalam Al-Quran mengenai perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Dari sudut pandang kebahasaan, perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu pribadi. Secara umum, dua insan manusia yang semula hidup sendiri dipertemukan oleh Allah SWT untuk menjadi jodoh dan ketika mereka menikah, mereka menjadi pasangan suami istri yang melengkapi kekurangan keduanya yang biasa disebut sebagai (*Zauj* dan *Zaujah*).¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perkawinan" mengacu pada persetujuan resmi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Sementara itu, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada hakikatnya, perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Perasaan saling mencintai satu sama lain adalah fondasi perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, saling menyayangi dan dengan ikhlas kedua belah pihak, oleh karena itu tidak ada paksaan antara satu dengan yang lainnya. Ikatan suci dalam sebuah pernikahan diungkapkan dalam sebuah ijab qabul yang perlu dilaksanakan antara calon pria dan wanita yang keduanya memiliki hak atas diri mereka sendiri. Apabila dalam kondisi tidak sehat mental atau masih berada

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani, (2020), *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, hlm. 1.

dibawah umur mereka bisa diwakili oleh wali-wali sah mereka.¹¹

Perkawinan menurut para ahli:

1. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.¹²
2. Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dengan perempuan di dalam hukum keluarga.¹³
3. Menurut Wirjono Prodjojo, perkawinan merupakan suatu kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹⁴
4. Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.¹⁵
5. Menurut M. Idris Ramulyo, perkawinan menurut islam adalah suatu perjanjian yang suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama-sama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal.¹⁶
6. Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, perkawinan adalah akad antara calon suami dengan calon isteri untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur syariat.¹⁷

¹¹ Aisyah Ayu Musyafah, (2020), *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam*, CREPIDO, Vol. 2, No. 2, hlm. 3.

¹² Subekti R, (1976), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm.23.

¹³ Ali Afandi, (1984), *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 98.

¹⁴ Wirjono Prodjojo, (1974), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: sumur, hlm. 7.

¹⁵ Saleh, K. Wantjik, (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14.

¹⁶ Idris Ramulyo, (2005), *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind.Hill Co, hlm. 174.

¹⁷ Mahmud Yunus, (1996), *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, hlm. 1.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Dalam pernikahan, calon pasangan suami isteri harus memahami pentingnya tujuan dan makna dari perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, agar masing-masing dapat bertumbuh sebagai individu dan berkontribusi serta mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, suami dan istri harus saling mendukung dan menyemangati satu sama lain.

Kata tujuan, secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti arah, haluan (jurusan), yang dituju, maksud, tuntutan, (yang dituntut).¹⁸ Maksud dari bahasan ini adalah sesuatu yang dituju dari melaksanakan sebuah perkawinan. Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari 5 hal, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan, serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan hidup naluriah kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari Masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁹

Dalam perkawinan menurut agama islam, pemahaman dan tujuan perkawinan ditekankan kembali dalam buku nikah berupa nasehat untuk kedua belah mempelai oleh menteri agama sebagai berikut:

“Akad nikah merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Akad nikah adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam kerangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁸ Lisnawati, (2022), Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol 3 No. 2, hlm. 4.

¹⁹ Singgani L. Irade, Alfa *et al*, (2024), Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal UIN Datokarama*, Vol 3 No.2, hlm. 3.

tentang perkawinan serta sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan dari perkawinan adalah mengantarkan seorang muslim agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi keinginan dasar manusia. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan biologis, emosional, dan saling bergantung, antara satu sama lain.
2. Mendapat ketenangan hidup. Melalui pernikahan, pasangan suami istri dapat saling melengkapi dan mendukung. Apabila merasa sejalan, keduanya akan saling memberikan dukungan, baik dukungan moral maupun materi, cinta dan rasa syukur yang dapat membantu pasangan hidup harmonis.
3. Menjunjung tinggi akhlak. Seorang Muslim yang menikah akan terbebas dari dosa perzinahan.
4. Semakin taat kepada Allah SWT. Setelah menikah, suami atau istri mengubah tindakan yang sebelumnya dilarang menjadi tindakan ibadah. Misalnya, hubungan kasih sayang antara yang bukan mahram dianggap tidak baik, hal itu dianggap baik di mata Allah SWT jika dilakukan ketika sudah melangsungkan pernikahan.
5. Memiliki keturunan yang baik dan berakhlak. Salah satu amalan yang pahalanya tetap terjaga meskipun seorang muslim meninggal dunia adalah memiliki keturunan yang baik serta berakhlak mulia. Melalui pernikahan, seseorang dapat melahirkan generasi muslim yang beriman dan taat kepada Allah SWT, yang merupakan gudang pahala dan amal shaleh yang berkelanjutan.²⁰

Oleh karena itu, perkawinan harus didasari niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan tekad yang bulat dari kedua mempelai untuk hidup bersama dengan rukun, harmonis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keluarga yang Sakinah, kedua

²⁰ Herlina Harum Harahap, et al, (2022), Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, Vol. 5, No. 1. hlm. 2.

belah pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing yang berlandaskan saling cinta kasih, saling menghormati dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang islami dalam keluarga untuk mendapatkan ridhanya.²¹

2.1.3 Asas-Asas Perkawinan

Secara umum asas hukum memiliki peran sebagai rujukan dalam pengembalian apapun masalah terkait hukum. Asas-asas yang mengatur terkait hukum perkawinan:

1. Kesukarelaan
2. Persetujuan kedua belah pihak
3. Kebebasan memilih
4. Kemitraan suami istri
5. Untuk selama-lamanya
6. Monogami terbuka

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjabarkan asas-asas atau prinsip-prinsip terkait perkawinan yang telah berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Berikut ini adalah prinsip atau asas-asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²²

a. Asas Perkawinan Kekal

Tujuan setiap pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut akan kekal abadi. Keluarga yang bahagia dan sejahtera hanya dapat tercipta melalui pernikahan yang kekal. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat asas perkawinan yang kekal, yang menyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

²¹ Budi Priyanto *et al*, (2013), Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian, *Jurnal Komunitas Research & Learning in Sociology and Anthropology*, Vol 5, No. 2, hlm. 6.

²² Laila Suhada, et al, (2025), Asas-Asas Hukum Perkawinan, *Jurnal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, hlm. 3.

Esa.

b. Asas Perkawinan menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Perkawinan hanya sah jika sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Artinya, jika perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan calon kedua mempelai masing-masing, perkawinan tersebut akan dianggap sah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Setiap perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan masing-masing agama, maka perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum tetap menurut agama itu, dan apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan itu dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengamanatkan agar setiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegaskan hal ini.

d. Asas Perkawinan Monogami

Asas monogami, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh beristri satu dan seorang wanita hanya boleh bersuami satu, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menyiratkan bahwa seorang suami atau istri dilarang menikah dengan pria atau wanita lain pada saat yang bersamaan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan hal ini.

Terkait asas tersebut, jelaslah bahwa hukum yang hendak diterapkan harus berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT : “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah dengan wanita yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa: 3)

e. Poligami Sebagai Pengecualian

Selama hukum dan agama masing-masing pihak mengizinkannya, perkawinan poligami terkadang dapat dilegalkan sebagai ikatan monogami. Pernikahan antara suami dan istri harus lebih diutamakan, meskipun kedua belah pihak setuju, perkawinan poligami tersebut hanya dapat dilaksanakan telah memenuhi persyaratan tertentu dan pengadilan yang berhak memutuskan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2), serta Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan.

f. Asas Tidak Mengenal Poliandri

Pernikahan poliandri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu suami dalam satu waktu. bersamaan.

g. Perkawinan didasarkan pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Untuk membangun kehidupan pernikahan yang bahagia dan langgeng, setiap pernikahan harus didasarkan pada persetujuan bersama kedua belah pihak, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Pernikahan adalah hak asasi manusia, sehingga setiap pernikahan harus didasarkan pada kesediaan sukarela masing-masing pasangan untuk menjadi suami istri, untuk saling merangkul dan mendukung, tanpa paksaan dari pihak mana pun. Pembatalan pernikahan dapat dibenarkan untuk pernikahan yang tidak didasarkan pada kesepakatan bersama.

Gagasan ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon pengantin wanita dan pria.

2.2. Tinjauan Hukum Tentang Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian berarti perpisahan atau pemisahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian didefinisikan sebagai "putusnya ikatan perkawinan". Perceraian adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ikatan lahir batin yang mengikat suami istri putus selama perceraian, yang mengakhiri hubungan keluarga (rumah tangga) suami istri.²³

Perceraian menurut para ahli:

1. Menurut Elizabeth B. Hurlock, perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antar suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.
2. Menurut Gunarsa, perceraian merupakan perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak terkait dalam hubungan perkawinan tersebut.
3. Menurut Bell, perceraian merupakan putusnya ikatan illegal yang menyatukan pasangan suami istri dalam satu rumah tangga, secara social perceraian membangun kesadaran pada masing-masing individu bahwa perkawinan mereka telah berakhir.
4. Menurut Spanier dan Thompson, perceraian adalah suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak sejalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap Lembaga perkawinan.²⁴
5. Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²⁵
6. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefudin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada

²³ Muhammad Syaifuddin, *et al*, (2022), *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

²⁴ Wardah Wasliati *et al*, (2022), Analisis Yuridis Pengaruh Usia Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Kota Batam (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Batam), *Ensiklopedia Of Journal*, hlm. 17.

²⁵ P.N.H. Simanjuntak, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, hlm. 53.

perselisihan antara suami dan istri.²⁶

Dalam hukum Islam atau fiqh munakahat perceraian disebut talaq atau khulu. Khulu adalah istilah untuk perceraian yang dimulai dari pihak istri, sedangkan talaq adalah istilah untuk perceraian yang dimulai dari pihak suami. Talaq dan khulu dianggap sebagai perbuatan hukum yang menyebabkan berakhirnya perkawinan antara seorang suami dan seorang istri dan harus sesuai dengan proses makruf atau adat istiadat yang baik.²⁷

2.2.2 Dasar-Dasar Hukum Perceraian

Islam tidak melarang yang namanya perceraian, namun perbuatan tersebut dibenci oleh Allah dan hanya dilakukan jika tidak ada pilihan lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Pada dasarnya perceraian memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun, hak ini bukan berarti bahwa perempuan mendapatkan tindakan diskriminasi. Perempuan juga dapat mengajukan permohonan cerai kepada suami atau dikenal dengan namanya “khulu”.²⁸

Perceraian diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 129 KHI.

a. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam:

Kematian, Perceraian, dan atas putusan Pengadilan.

b. Pasal 114 menegaskan bahwa:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

c. Pasal 115 menegaskan bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

d. Pasal 117 berisi ketentuan mengenai pengertian talak dan macam-macam talak:

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, (1986), *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm. 109.

²⁷ Sudarsono, (1933), *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 12.

²⁸ Nazwa, *et al*, (2022), *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 5 No.1, hlm. 8.

salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118 menegaskan bahwa:

Talak Raji'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119 menegaskan bahwa:

1. Talak Ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120 menegaskan bahwa:

Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121 menegaskan bahwa:

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122 menegaskan bahwa:

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu tersebut.

Pasal 123 menegaskan bahwa:

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 125-128 berisi mengenai ketentuan li'an dan tata caranya:

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya.

Pasal 126 menegaskan bahwa:

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak

dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127 mengatur mengenai tata cara li'an:

Tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- a) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- b) Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar.
- c) Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128 menegaskan bahwa:

Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

2.2.3 Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 148 KHI.

Berikut ketentuan yang lebih rinci dari KHI:

1. Pasal 129 menegaskan bahwa:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2. Pasal 130 menegaskan bahwa:

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

3. Pasal 131 menegaskan bahwa:

- a. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil

pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

- b. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
 - c. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
 - d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
 - e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
4. Pasal 132 menegaskan bahwa:
- a. Gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
 - b. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
5. Pasal 133 menegaskan bahwa:
- a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.

- b. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
6. Pasal 134 menegaskan bahwa:
 Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.
7. Pasal 135 menegaskan bahwa:
 Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan cerai sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
8. Pasal 136 menegaskan bahwa:
 - a. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
 - b. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan agama dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.
9. Pasal 137 menegaskan bahwa:
 Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.
10. Pasal 138 menegaskan bahwa:
 - a. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama

dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

- b. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- c. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- d. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

11. Pasal 140 menegaskan bahwa:

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

12. Pasal 141 menegaskan bahwa:

- a. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
- b. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- c. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

13. Pasal 142 menegaskan bahwa:

- a. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan pada kuasanya.
- b. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

14. Pasal 143 menegaskan bahwa:

- a. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan

kedua belah pihak.

- b. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

15. Pasal 144 menegaskan bahwa:

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

16. Pasal 145 menegaskan bahwa:

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

17. Pasal 146 menegaskan bahwa:

- a. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- b. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

18. Pasal 147 menegaskan bahwa:

- a. Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- b. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- c. Panitera Pengadilan Agama mengirimkasn surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas isteri.
- d. Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
- e. Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan

Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta.

- f. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

19. Pasal 148 menegaskan bahwa:

- a. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- b. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- c. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- d. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- e. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
- f. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

2.2.4 Penyebab Perceraian

Perceraian merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan. Terdapat beberapa factor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada Pasal 116 KHI menambahkan 2 faktor lain dari Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga setidaknya terdapat 8 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

2.2.5 Macam-Macam Perceraian

Hukum di Indonesia mengenal adanya dua cara dalam melakukan pembatalan perkawinan (perceraian), yaitu cerai talak dan cerai gugat.²⁹

1. Cerai Talak

Permohonan cerai talak adalah permohonan izin untuk menceraikan istri yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pemohon diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai atau mengucapkan ikrar cerai terhadap tergugat di hadapan Pengadilan Agama yang berwenang.

Secara istilah, ulama mengeluarkan pendapat yang berbeda, namun memiliki substansi yang sama. Kitab Syarh Minhaj al-Thalibin karya dari Al-Mahalli mendefinisikan talak sebagai pemutusan hubungan pernikahan melalui lafaz talak dan yang serupa, atau dalam istilah yang lebih mudah, bisa disebut sebagai pengakhiran ikatan perkawinan. Dari rumusan yang diajukan al-Mahalli yang mencerminkan definisi dalam kitab-kitab fiqh, terdapat tiga istilah penting yang menunjukkan hakikat perceraian yang disebut talak.³⁰

- a. Kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.
- b. Kata “ikatan perkawinan” mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.
- c. Kata “dengan lafaz tha-la-qa dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena

²⁹ M. Arwani, *et al*, (2019), Perspektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor: 1735/pdt.G/2015/PA.Pt.) di Pengadilan Agama Pati, *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 20. No. 1, hlm. 6.

³⁰ Amir Syarifuddin, (2009), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 199.

kematian.

Pasal 114 KHI membedakan antara perceraian karena talak dan perceraian karena gugatan cerai, dijelaskan bahwa perceraian dapat mengakhiri perkawinan. KHI menjelaskan bahwa talak didefinisikan sebagai janji suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang merupakan salah satu alasan mengapa perkawinan dapat berakhir dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129, 130, dan 131, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan istilah talak.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami. Amar putusannya berisi: menjatuhkan talak satu ba'in sughra atau talak satu khul'i dari tergugat (suami) kepada penggugat (istri), dalam perkara cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak akan tetapi pengadilan yang memutuskan dengan amar: menjatuhkan talak atas dasar gugatan istri yang telah terbukti beralasan hukum.

Berbeda dengan talak yang dilakukan oleh suami, cerai gugat yang diajukan oleh istri harus menunggu keputusan dari pengadilan, terdapat beberapa kondisi yang menyertainya:

a. Fasakh

Fasakh dapat diartikan sebagai “mencabut” atau “menghapus”, yang berarti perceraian yang disebabkan oleh munculnya masalah yang dianggap serius oleh suami, istri atau keduanya sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan rumah tangga. Dalam hukum keluarga di Indonesia, fasakh ini adalah permohonan cerai tanpa adanya pembayaran dari pihak istri kepada suami yang disebabkan oleh sejumlah hal, antara lain: suami tidak memberikan nafkah batin kepada istri selama enam bulan berturut-turut, tidak adanya komunikasi antara kedua belah pihak selama empat bulan berturut-turut, suami tidak membayar mas kawin yang ditentukan dalam perjanjian perkawinan (baik sebagian maupun seluruhnya) sebelum perkawinan, atau suami melakukan penganiayaan

terhadap istri.³¹

b. Khulu'

Khulu' adalah perceraian yang terjadi melalui kesepakatan suami dan istri, dengan adanya pemberian dari istri kepada suami. Terkait dengan khulu', penjelasannya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Gugatan perceraian dalam bahasa arab disebut al-khulu'. Kata al-khulu' berasal dari istilah "khu'u ats-tsauwbi", yang berarti melepaskan pakaian. Kemudian digunakan untuk merujuk pada wanita yang meminta suaminya agar memisahkannya dari pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama menyatakan dalam berbagai definisi, bahwa al-khulu' adalah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan persetujuan dari keduanya dan dengan pembayaran yang diberikan istri kepada suaminya. Syaikh al-Bassam berargumen bahwa al-khulu' adalah perceraian antara suami dan istri dengan pembayaran yang diterima suami dari istrinya, atau pihak lain dengan ungkapan tertentu. Sementara itu, al-Hafizh Ibn Hajar menjelaskan bahwa al-khulu' merupakan tindakan suami yang menceraikan istrinya dengan menyerahkan pembayaran ganti kepada suami. Hal ini tidak diperbolehkan, kecuali jika salah satu atau keduanya merasa cemas tidak mampu melaksanakan perintah Allah SWT. Hal ini dapat terjadi akibat ketidakcocokan dalam hubungan rumah tangga, mungkin disebabkan oleh perilaku buruk atau penampilan fisik. Begitu pula, larangan ini akan berakhir, kecuali jika kedua belah pihak memerlukan perceraian, karena takut akan dosanya yang dapat mengakibatkan al-Bainunah al-Kubra (perceraian besar atau talak tiga).³²

2.2.6 Akibat Hukum Perceraian

Secara umum akibat hukum dari adanya perceraian adalah:

1. Hubungan terhadap pasangan

³¹ Beni Ahmad Saebani, (2010), *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 105

³² Linda Azizah, (2012), Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al-Adalah*, Vol. X. Hlm. 3.

Seorang perempuan yang pisah dari suaminya harus menghadapi yang namanya masa iddah. Menurut hukum positif di Indonesia yang diatur dalam KHI, iddah artinya masa tunggu.

Pemberlakuan masa iddah ditetapkan berdasarkan jatuhnya putusan pengadilan atau tanggal kematian sang suami.

- a. Pasal 153 ayat (2) huruf a KHI, masa iddah cerai mati atau masa iddah suami meninggal adalah 130 hari, akan tetapi jika perempuan yang ditinggalkan sedang hamil, masa iddah suami meninggal adalah hingga waktu melahirkan.
- b. Masa iddah bagi perempuan yg bercerai dalam kondisi haid adalah dengan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.
- c. Masa iddah bagi perempuan bercerai dan tidak lagi haid adalah 90 hari.
- d. Masa iddah bagi perempuan dengan kondisi sedang hamil adalah hingga melahirkan.

2. Harta benda dalam perkawinan

Harta menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan adanya asas bahwa antara suami istri terdapat ikatan yang sangat erat, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir saja, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani, jadi menurut asasnya, suami istri bersatu baik segi materil maupun segi spiritual.

Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan, yaitu:

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya sebuah keluarga setidaknya terdapat dua jenis harta, yaitu:

a. Harta Pribadi dan Harta Bawaan

Harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah, atau warisan. Secara hukum suami atau istri memiliki otoritas penuh untuk menggunakannya tanpa harus ada persetujuan pihak lain dalam penggunaannya (Pasal 36 ayat 2), bisa juga harta bawaan dari masing-masing suami istri digabungkan menjadi harta bersama atau harta perkawinan (Pasal 35 ayat 2).

b. Harta Bersama atau Harta Gono Gini

Harta ini merupakan harta yang diperoleh suami istri sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan, baik yang mengusahakan harta tersebut hanya suami saja, istri saja atau oleh keduanya. Dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan dari mana dan dari siapa harta tersebut berasal. Harta bersama dalam penggunaannya harus persetujuan dari kedua belah pihak baik suami maupun istri. Kemudian dalam Pasal 37 disebutkan bahwa:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum yang lain. Apabila sebuah perkawinan berakhir karena perceraian (bukan karena kematian) maka menurut pasal tersebut harta bersama diatur menurut agama yang dianut oleh suami istri yang bersangkutan atau diatur menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

KHI mengatur mengenai masalah harta bersama secara lebih jelas dan rinci dalam Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

Pada Pasal 85 dijelaskan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sementara pasal 86 (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai olehnya. Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91 terdiri dari empat ayat:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas penunjukan pihak lain.

Pasal 92 menyatakan bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari 4 ayat:

1. Pertanggung jawaban hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing.
2. Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Apabila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Apabila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 menyebutkan bahwa: (1) harta bersama perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95 menyebutkan bahwa: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 menyebutkan bahwa: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Secara singkat pokok-pokok hukum harta bersama dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Harta bersama dipisah aru harta pribadi masing-masing:
 1. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
 2. Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
 3. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - a. Sejak dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
 - b. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
 - c. Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
 - d. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
 - e. Hutang untuk kepentingan bersama dibebankan kepada harta bersama.
 - f. Dalam perkawinan serial atau poligami wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri.

4. Kedudukan Anak

Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pemeliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sebagaimana Pasal 42 UU Perkawinan, “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar pernikahan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 Ayat 1.

Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
 2. Ayah.
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
 - d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
 - e. Bila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama menganai putusannya berdasarkan undang-undang hak asuh anak.
 - f. Pengadilan dapat pula mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

2.3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT., yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Perkawinan memiliki tujuan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu adanya aturan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri untuk membentuk sebuah keluarga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang dapat terwujud.³³

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur

³³ Ahmad Rofiq, M.A., (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

dalam Bab VI Pasal 30-34 sedangkan dalam KHI diatur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam rumusan redaksi yang berbeda, KHI Pasal 77 ayat (1) menyatakan: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.³⁴

Dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Istri Pasal 79 menyatakan:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 UU Perkawinan jo. Pasal 78 KHI menegaskan:

1. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Pasal 33 UU Perkawinan menegaskan: “Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, yang dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 77 ayat (2). Selanjutnya ayat (3), (4), dan (5) berturut-turut sebagai berikut:

- (3). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya.
- (4). Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5). Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat

³⁴ *Ibid*, hlm. 148

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI lebih sistematis dibanding dalam Undang-Undang Perkawinan, karena Kompilasi Hukum Islam dirumuskan belakangan, setelah 17 Tahun sejak Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pengaturan hak suami dan istri lebih bersifat umum.³⁵

Berikut ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam.

1. Pasal 79
 - a. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
 - b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat.
 - c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:³⁶
 - a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri Bersama.
 - b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan

³⁵ *Ibid*, hlm. 149.

³⁶ *Ibid*, hlm. 150.

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 3. Biaya pendidikan bagi anak.
 - e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.
3. Pasal 81 mengatur mengenai kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, sebagai berikut:³⁷
- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
 - b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
 - c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
 - d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun

³⁷ *Ibid*, hlm. 152.

sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban istri yang dalam UU Perkawinan Pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat (2), dalam Kompilasi diatur secara lebih rinci dalam Pasal 83 dan 84.

Pasal 83 menyebutkan bahwa:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 menyebutkan bahwa:

- a. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- d. Ketentusan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Mengenai teknis penyelesaian yang harus dilakukan oleh suami apabila istrinya nusyuz, dijelaskan dalam surat An-Nisa (4):34 seperti telah dikutip diatas. Penjelasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:³⁸

1. Istri yang nusyuz tersebut dinasihati secara baik-baik, tentu saja dalam hal ini menuntut kearifan si suami, sekaligus mawas diri, bagaimana sesungguhnya si istri sampai melakukan nusyuz. Kedewasaan sikap dan

³⁸ *Ibid*, hlm. 153.

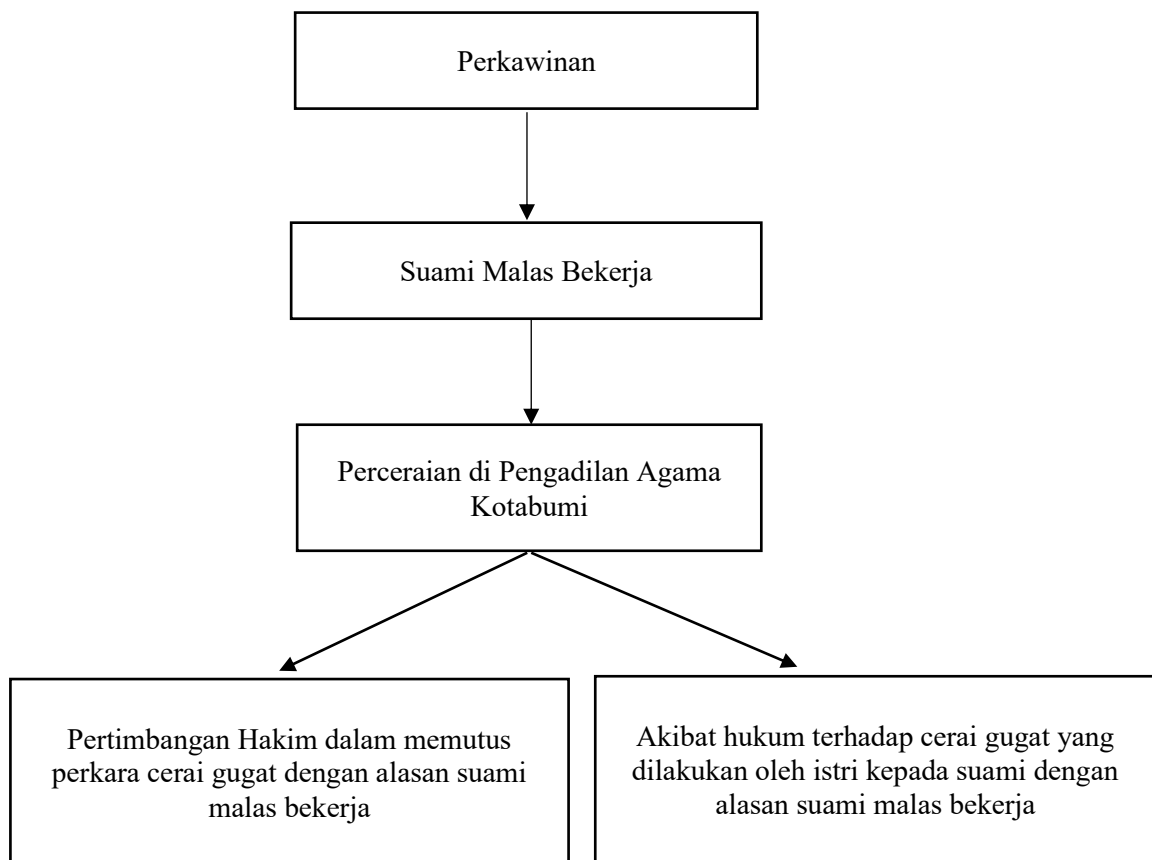
piker suami, sangat diperlukan dalam penyelesaian nusyuz tersebut.

2. Dengan cara pisah tidur, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan pada istri untuk memikirkan tindakannya, apakah nusyuz yang dilakukannya cukup beralasan atau tidak dan agar si istri dapat mengubah sikapnya dan Kembali bergaul secara baik kepada suaminya.
3. Apabila dua cara tersebut telah dilakukan oleh suami tetapi ternyata belum membuahkan hasil, maka cara yang terakhir adalah dengan memberi pelajaran kepada si istri, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan “memukul” tetapi tidak sampai mengakibatkan penderitaan bagi si istri.

Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan nusyuz, antara lain: Istri membangkan terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa adanya alasan yang jelas dan sah, istri keluar rumah tanpa persetujuan suami.³⁹

³⁹ *Ibid*, hlm. 154.

2.4. Kerangka Pikir



Perkawinan dalam hukum islam dan nasional bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, dalam praktiknya, tidak semua rumah tangga berjalan harmonis. Salah satu penyebab retaknya rumah tangga adalah ketika suami tidak menjalankan perannya sebagai pencari nafkah karena malas bekerja. Hal ini menjadi dasar bagi istri (penggugat) untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kotabumi, dengan alasan suami (tergugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, terutama dalam memberi nafkah, sehingga terjadi perselisihan secara terus menerus.

Di Pengadilan Agama Kotabumi, setiap permohonan atau gugatan cerai diproses sesuai hukum yang berlaku. Dalam kasus suami malas bekerja, istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami tidak mau bertanggung jawab

dalam memberikan nafkah sehingga terjadinya perselisihan secara terus menerus. Hakim mempertimbangkan beberapa faktor sebelum mengabulkan perceraian, di antaranya: Bukti dan saksi yang menunjukkan suami malas untuk bekerja dalam waktu lama tanpa usaha untuk memperbaiki keadaan sehingga terjadinya perselisihan secara terus menerus, dampak ekonomi dan psikologis terhadap istri dan anak, upaya perdamaian yang dilakukan selama proses sidang. Akibat hukum dari perceraian sesuai putusan pengadilan, bagi anak : Hak asuh anak diberikan kepada ibu, dengan kewajiban ayah tetap menafkahi anak, bagi suami : Tetap wajib memberikan nafkah anak meskipun sudah bercerai.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari perceraian karena suami malas bekerja dalam putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹

3.3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan terhadap undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴² Melalui penelitian ini penulis

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1, PT Cira Aditya Bakti: Bandung, hlm. 134.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 50

⁴² Snaini, E., (2017), Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, Hlm. 2.

menganalisis akibat hukum yang terjadi dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm.

3.4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya. Terdapat tiga bahan hukum dalam data skunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f)

2. Bahan Hukum Sekunder

Mencakup penjelasan terkait bahan primer, seperti buku dan jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Mencakup penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Interner dan surat kabar yang berisi informasi dan penjelasan.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengkajian bahan hukum sekunder untuk mengumpulkan data seperti undang-undang, buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.

Dokumen hukum berasal dari berbagai sumber, yaitu:

- 1) Undang-Undang
 - 2) Pengadilan
 - 3) Pihak-Pihak yang berkepentingan
 - 4) Ahli Hukum (*lawyer*)
 - 5) Peneliti Hukum
3. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan data atau informasi melalui narasumber secara langsung dengan memberikan pertanyaan dan meminta informasi yang berkaitan dengan penelitian. Ibu Eka Fitri Hidayati, S.H. sebagai salah satu Hakim yang memutus putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm merupakan narasumber yang ditanya. Penulis melakukan wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Kotabumi pada 31 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Melakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah didapat dengan kajian pustaka dan wawancara telah sesuai, jelas dan minim kesalahan.

2. Penandaan Data

Menandai data berupa penomoran atau penggunaan tanda, dengan tujuan mengelompokkan data yang sudah diperoleh.

3. Penyusunan Data

Menyusun data-data yang sudah didapat secara logis dan sistematis

3.7. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan menggunakan analisis. Pada penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara bersama Hakim yang memutus dalam perkara perceraian ini di Pengadilan Agama Kotabumi. Data atau informasi yang didapatkan melalui wawancara tersebut diteliti

dan ditelaah secara menyeluruh sehingga memperoleh pemahaman yang baik terkait permasalahan yang dihadapi.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami malas bekerja putusan perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm:
 - a. Penyebab terjadinya perkara cerai gugat dalam putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm:
 1. Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus menerus, disebabkan karena:
 2. Tergugat malas bekerja dan selalu marah ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan capek.
 3. Tergugat selalu pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya ketika Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar karena masalah pekerjaan.
 - b. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 disebabkan saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan karena sudah mendekati hari lebaran dengan maksud Penggugat butuh uang untuk keperluan hari lebaran seperti membeli baju dan kebutuhan lain, tetapi pada saat Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan tidak terima dengan perkataan Penggugat, karena hal itu Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah pemberian orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah.
 - c. Selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah

kepada Penggugat.

- d. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami malas bekerja putusan perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm :
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo
 2. Pasal 116 huruf f KHI yang menyebutkan bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang apabila dipertahankan justru dapat menimbulkan mudharat karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, sedangkan mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

2. Akibat hukum terhadap cerai gugat karena suami malas bekerja dalam putusan perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Ktbm :

- a. Hubungan suami istri : Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Permasalahan talak bain sughra terdapat dalam KHI Pasal 119 ayat 1, yaitu talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh melakukan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
- b. Hubungan terhadap anak : Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak yang berusia 5 tahun pada sidang perkara cerai gugat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 105 ayat 1 KHI yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya” dan sang ibu pun dirasa dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani dari sang anak, maka penulis berpendapat bahwa hak asuh anak atau pemeliharaan anak atau hadhanah dipegang oleh sang ibu.
- c. Hubungan terhadap harta : Mengenai harta bersama, menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Peradilan Agama, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama,

hukum adat dan hukum lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Saebani, Beni, 2010. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ali Afandi, 1984. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Bina Aksara.
- Dwi Cahyani, Tinuk, 2020. *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1. PT Citra Aditya. Bakti Bandung.
- Rodliyah, Nunung, 2018. *Aspek Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung, Aura.
- Safioedin, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz, 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni..
- Saleh, K. Wantjik, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, P.N.H., 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Syaifuddin, Muhammad, *et al*, 2022. *Hukum Perceraian*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudarsono, 1933. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana.
- Subekti, R, 1976. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, PT Intermasa.
- Wirjono Prodjoikoro, 1966. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung, Sumur.
- Yunus, Mahmud, 1996. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta, Hidakarya Agung.

JURNAL

- A. A. Musyafah, 2020. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, CREPIDO, Vol. 2, No. 2.
- Anang Kabalmay, Husni. 2015. Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian, *Jurnal IAIN AMBON*, Vol. 11 No.1.
- Arwani, M., *et al*, 2019. Perspektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor: 1735/pdt.G/2015/PA.Pt.) di Pengadilan Agama Pati. *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 20. No. 1.
- A. H., Arif Rahman, 2021. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1).
- Azizah, Linda, 2012. Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. Al-‘Adalah, Vol. X. No. 4.
- Budi Priyanto *et al*, 2013. Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian, *Jurnal Komunitas Research & Learning in Sociology and Anthropology*, Vol 5, No. 2.
- H.H, Harahap, B.J, Siregar , 2022. Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, Vol. 5, No. 1.
- Lisnawati, 2022. Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol 3 No. 2.
- L, Handayani, 2022. Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1).
- Nasution, MA, 2018. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El- Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*.
- Nazwa *et al*, 2022. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian. *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 5 No.1.
- Singgani L. Irade, Alfa *et al*, 2024. Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal UIN Datokarama*, 3(2).
- Snaini, E. 2017. Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1).
- Suhada, Laila, *et al*, 2025. Asas-Asas Hukum Perkawinan, *Jurnal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, Vol. 6, No. 1.
- Tantu, Asbar 2013. Arti Pentingnya Pernikahan, *Al-Hikmah Journal for*

Religious Studies, Vol. 14, No.2.

Wasliati, Wardah, et al, 2022. Analisis Yuridis Pengaruh Usia Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian di Kota Batam (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Batam). *Ensiklopedia Of Journal*.

SITUS WEB

Adrian Folta, Tahun 2024 *Angka Perceraian di Lampung Capai 1122*,
<https://www.lampungvisual.com/tahun-2024-angka-perceraian-di-lampung-capai-1122>

Muhammad Syahrial, “Jumlah Perceraian di Indonesia capai 463.654 kasus”,
<https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus>